BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau istilah lainnya adalah falah. Meski demikian, setiap manusia mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab atau sumber terjadinya kebahagiaan.

Pendefenisian Islam tentang kesejahteraan didasarkan pandangan yang komprehensip tentang kehidupan ini. Kesejahteraan menurut ajaran Islam mencakup dua pengertian, yaitu pertama; kesejahteraan holistik dan seimbang, adalah kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Sosok manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karena kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan di antara dirinya dan lingkungan sosialnya. Kedua; Keseimbangan di dunia dan di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tapi juga di alam setelah kematian. Kecukupan materi di dunia ditujukan dalam rangka memperoleh kebahagiaan di akhirat.[1]

Tujuan Islam adalah sebagai mana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Qashash (28) ayat 77:

[1]Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4-5.

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن
كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ

٧٧

Terjemahnya :

> *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*[2]

Allah memperingatkan bahwa dunia hanyalah sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan dunia ini. Di sana manusia akan mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebijakan ketika ia masih hidup.[3]

Indonesia adalah negeri yang sebagian besar masyarakatnya bekerja dengan cara bertani mencari nafkah dengan memanfaatkan sisa ladang yang tersisa namun kadang ada jenis bibit-bibit pertanian yang harus disesuaikan dengan lahan yang akan digarap. Di desa Sumillan Kabupaten Enrekang tanahnya dianggap lumayan sebab dapat ditumbuhi beberapa jenis bibit-bibit sayuran seperti kubis, tomat, kentang, kacang-kacangan dan lain-lain. Ini memungkinkan karena di desa Sumillan termasuk kategori dataran tinggi sedangkan pada dataran rendah kebanyakan para petani bercocok tanam dengan menanam padi.

---

[2]Departemen Agama RI , Tarmizi Taher, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya Toha Putera), h. 623.

[3]Abdul Manan, *" Hukum Ekonomi Syariah"*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 15-16.

Terdapat beberapa pilihan dari para petani di desa Sumillan mengenai apa yang mereka tanam pada lahan mereka, yang paling populer adalah para petani di desa Sumillan lebih memilih menanam bawang merah disebabkan permintaan pasar yang cukup tinggi pada daerah tersebut, disamping itu pula faktor dari kualitas tanah yang lumayan mendukung. Namun pada satu hingga dua tahun terakhir para petani bawang merah yang dahulu, kini ada yang beralih menanam jenis sayuran yang lain, hal itu disebabkan harga bawang merah yang pada dua tahun terakhir ini dianggap kurang bersahabat bagi para petani bawang merah. Itu sangat berbeda pada tahun 2015-2016, tingginya harga penjualan bawang merah membuat petani di desa Sumillan lebih antusias untuk menanam bawang merah.

Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukan, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa. Namun ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah.[4]

Alternatif sistem dari bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha, masalah kerugian maka akan

[4]Djamil Fahturrahman, *" Hukum Ekonomi Islam",* (Jakarta: Sinar Grafika: 2013) h. 17.

ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang tereksploitasi/ dizolomi.[5] .

Proses kerjasama kemukinan dianggap alternatif yang lebih bagus disaat manusia punya modal tetapi tidak sempat untuk bekerja sendiri atau tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri, dan sebaliknya orang yang mempunyai kemampuan bekerja tetapi tidak memiliki modal untuk sesuatu yang ingin dikerjakan.

Bagi hasil tentunya terdapat perjanjian yang pasti antara kedua belah pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan. Bagi hasil sebagai solusi kenyamanan para petani bawang merah, pemilik yang mempunyai lahan namun kurang cukup modal akan bekerjasama dengan yang mempunyai modal, tentu saja keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan. Jika terjadi kerugian akan ditanggung pemodal dari segi biaya sedangkan pemilik yang sekaligus pekerja akan rugi tenaga dan waktu. Ada juga yang sifatnya hanya sekedar buruh tani, bekerja sama dengan pemodal sekaligus pemodal sebagai pemilik lahan dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan, namun yang seperti ini tidak banyak yang melaksanakan sebab pemilik lahan lebih suka bekerja sendiri jika mempunyai modal.

Penulis melihat banyaknya kesepakatan bagi hasil yang dilakukan para petani di Desa Sumillan pada area bertani bawang merah. Hal tersebut dikarenakan terkadang keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan bawang

[5]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syaria* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 26.

merah cukup baik dalam meningkatkan kepuasan atau kesejahteraan para petani bawang merah.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan menjadi obyek pembahasan dalam proposal ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang berlaku pada petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan ?
2. Bagaimana pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan ?

C. Hipotesis

1. Diduga pelaksanaan bagi hasil yang berlaku pada petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan sesuai dengan sistem Syari'ah Islam.
2. Diduga adanya pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan.

D. Tujuan Penelitian

Pembuatan proposal penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil yang berlaku pada petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani bawang merah di kabupaten Enrekang kecamatan Alla desa Sumillan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat luas tentang pengaruh bagi hasil sebagai sistem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Secara Praktis, sebagai masukan dan sumber referensi terutama bagi mahasiswa, mudah-mudahan bisa mengembangkan pembelajaran dari pengetahun ini.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasianal adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.

Bagi hasil dalam penelitian ini disebut juga dengan variabel independen atau variabel bebas dengan dilambangkan X dan kesejahteraan disebut juga variabel dependen atau variabel terikat sebagai Y.

Jenis variabel	Defenisi
Bagi Hasil (X)	Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Dalam dunia perbankan, lebih lanjut dijelaskan bahwa *profit sharing* (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelolah dana (*mudharib*).
Kesejahteraan (Y)	Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.

G. Garis Besar Isi Skipsi

Untuk mendapatkan gambaran mengenai isi pokok skipsi yang direncanakan ini, maka berikut ini peneliti mengemukakan sistematika penulisannya.

Bab pertama pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional.

Bab kedua tinjauan pustaka memuat penelitian yang relevan, kajian teori, kerangka teori dan kerangka pikir penelitian.

Bab ketiga metode penelitian memuat lokasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan dari Desa Sumillan Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang.

Bab kelima penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta implikasi penelitian.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan merupakan gambaran yang diperoleh untuk mendapatkan data yang ingin diteliti dengan penelitian serupa yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Ada dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat memberikan gambaran bagi penulis.

Epi Yuliana, dengan judul " Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasi Sumatera Selatan". Dalam penelitian ini, adapun rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagimanakah pengaturan perizinan dalam penggarapan terhadap kebun karet di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Banyuasi Sumatera Selatan.[6]

Rosna Syam, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang". Dalam penelitian ini, membahas tentang sistem pengupahan buruh tani padi yang dilakukan di Kelurahan Tomyamang beserta tinjauan ekonomi Islamnya, apakah sesuai dengan Syari'ah atau tidak.[7]

---

[6]Epi Yuliana, Tesis: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan,* (Bayuasin Sumatera Selatan: 2008).

[7]Rosna Syam, Tesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang* (Patampanua Sualwesi Selatan: 2018)

Perbedaan antara penelitian Epi Yuliana dan Rosna Syam dengan yang dilakuan peneliti dalam pembuatan skripsi ini yaitu dimana penelitian ini lebih memfokuskan pada pencapaian tingkat relatifitas kesejahteraan petani bawang Kabupaten Enrekang Desa Sumillan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu sendiri dianggap memberikan pengaruh kepada petani bawang setidaknya berdampak positif untuk kelangsungan hidup para petani bawang merah di desa Sumillan.

B. Kajian Teori

Kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat dalam penelitian. Kajian teori ini dimaksudkan dalam rangka menelaah konsep-konsep atau variabel yang akan diteliti, untuk memberikan jawaban teorik terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. [8] Pertama-tama penulis akan menguraikan sedikit mengenai perbankan Syariah. Seperti yang telah diketahui kebanyakan sistem bagi hasil beserta akad-akadnya ada pada perbankan syariah.

1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah terdiri dari dua kata yaitu Bank dan Syri'ah. Kata Bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi Bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian

[8]Ulil Ainawati, *Pengertian Kajian Teori* ,https://www.scribd.com/document/357954741/Pengertian-Kajian-Teori. Diakses pada 12 November 2018.

berdasarkan yang dilakukan oleh pihak Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.[9]

Umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Hadist, maka Bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Perbedaan pokok antara Bank syariah dengan Bank konvensioanl terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang Bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh Bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.[10]

Landasan hukum Perbankan syari'ah sesuai dengan Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275;

---

[9]Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta; Prenada Media Group, 2009), h. 1.

[10]Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Tejemahnya :

> *orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*[11]

Ayat ini menjelaskan bahwa sistem (bunga) yang dipakai perbankan konvensioanal tidak sesuai dengan ajaran Islam karena terdapat larangan yang jika dilaksanakan akan berakibat pada dosa besar. Maka dari itu, Perbankan syari'ah muncul sebagai solusi kesejahteraan dunia maupun akhirat bagi umat Islam.

2. Produk-Produk Perbankan Syari'ah

Produk perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

a. Produk Penyaluran Dana

[11]Departemen Agama, *op.cit.*, h. 69.

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yaitu:

1) Prinsip jual beli atau *bay*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat dibagi sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd bahwa pengertian *murabahah* yaitu: Bahwa pada dasarnya *murabahah* tersebut adalah jual beli dengan kesepakatan pemberian keuntungan bagi si penjual dengan memperhatikan dan memperhitungkannya dari modal awal si penjual.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada.

c) Pembiayaan *Istisna*

Produk *Istisna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istisna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. *Skim Istisna* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan kontruksi. [12]

2) Prinsip Sewa atau *ijarah*

[12]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 98-100.

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.[13]

3) Prinsip Bagi Hasil atau *Shirkah*

a) Pembiayaan *Musharakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musharakah* (*shirkah* atau *sharikah* atau serikat atau kongsi). Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musharakah* dan dikelola bersama-sama.

b) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. [14]

4) Akad Pelengkap

a) *Hiwalah* atau Alih Utang-Piutang

Tujuan fasilitas *hiwalah* adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya.

b) *Rahn* atau Gadai

[13]Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 36.

[14]T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 24.

Tujuan akad *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan.

c) *Qard* atau Pinjaman Uang

Qard adalah pinjaman uang. Aplikasi *qard* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu: pertama, sebagai pinjaman talangan haji, kedua, sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*), ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, keempat, sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

d) *Wakalah* atau Perwakilan

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkasi dan transfer uang.

e) *Kafalah* atau Garansi Bank

Garansi Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.[15]

b. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

c. Produk Jasa

1) *Sharf* atau Jual Beli *Valuta Asing*

Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

[15]Adiwarman A. Karim, *op. cit.*, h. 105-107.

2) *Ijarah* atau Sewa

Menurut bahasa *ijarah* adalah (menjual manfaat). Sedangkan menurut istilah *syarak* menurut pendapat ulama Hanafiyah: *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. [16]

3. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing. Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenitif *profit sahring* diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu. Dalam dunia perbankan, lebih lanjut dijelaskan bahwa *profit sharing* (bagi hasil) adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelolah dana (*mudharib*).[17]

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua kegiatan ekonomi, yaitu: produksi,

[16]Moh. Zuhri, *Terjemah Fiqh Empat Madzab*, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 169.

[17]Ahmad zainuddin,*" Pengertian Bagi Hasil",* 2013, http://pengertiankomplit.blogspot.com/2016/04/pengertian-bagi-hasil.html. diakses pada 30 Oktober 2018.

distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudlarabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Melalui kerjasama ekonomi akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Fungsi-fungsi di atas menunjukkan bahwa melalui bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata. Implikasi dari kerjasama ekonomi ialah aspek sosial politik dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah untuk memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi, kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib,* dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti

shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.[18]

4. Bentuk-bentuk akad yang berkaitan bagi hasil

Akad atau *al-aqd* yaitu perkataan, perjanjian dan pemufakatan, pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.[19] Ulama fiqih menetapkan bahwa akad mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad dan wajib memenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Qs. al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Terjemahnya:

> *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*.[20]

Ayat tersebut menjelaskan tentang akad yang harus dipenuhi, akad dalam artian khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih yaitu perikatan/ perjanjian yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak

[18]Cristopher Pass, *Et Al, Kamus Lengkap Ekonom*i, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 537.

[19]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Uii Press, (2009), h. 18.

[20]Departemen Agama, *op. cit.*, h. 156.

pada objeknya.[21] Akad itu sendiri memiliki 3 rukun, yaitu: orang yang akad (*aqid*), sesuatu yang diakadkan (*mauqud alaih*), dan *shigat* (ijab dan qabul). Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad yang ditangguhkan.[22] Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya mengatakan bahwa secara umum prinsip bagi hasil secara umum yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah, muzara'ah* dan *muzakah*. Namun sesungguhnya, sistem bagi hasil yang paling sering digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* sedangkan *muzara'ah* dan *al-muzakah* digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (*platation financing*).[23]

5. Akad-akad bagi hasil dalam bidang pertanian

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama Islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *Muzaqah, Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Dan akad-akad ini sudah pernah dilakukan atau dipratekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah *khaibar* kepada penduduknya (waktu itu mereka musuh Yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman juga diriwayatkan oleh Bukhori dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara *muzara'ah* dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

[21]Rachmat Syafei, "*Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*", (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 44.

[22]*Ibid.*, h. 70.

[23]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah* (Jakarta:Gema Insani,2001), h. 90.

1. *Muzaqah*

Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzaqah* dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dua pemeliharaan dan sebagai imbalan penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.[24] Akad ini dianjurkan oleh agama Islam karena banyak yang membutuhkannya. Utamannya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memilki modal sama sekali sedangkan banyak orang yang memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun-rukun *muzaqah* yaitu:

a. Pernyataan perjanjian / *shighat*, shighat ini dapat dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan "siramlah pohon kurma atau pohon jeruk ini dengan hasil sekian." Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad orang lain atau anak-anak.
c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelolah itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.

[24]*Ibid.,* h.100.

d. Pekerja disyaratkan yang bekerja adalah pekerja dengan sendirinya tidak boleh pemilik,karena ikut campur pemilik dalam bekerja maka kebebasan pekerja berkurang.

Jelas dan tidak samar-samar sehingga tidak menimbulkan suatu ketidakjujuran dalam perjanjian tersebut. Akad *musaqah* ini dianggap selesai apabila:

1. Habisnya waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan penggarap.
2. Meninggalnya salah satu yang berakad.
3. Mambatalkan, baik dengan ucapan mauun dengan uzur.

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen.[25] *Muzara'ah* sering kali diidentikkan dengan *mukharabah,* namun terdapat sedikit perbedaan, *Muzara'ah*: benih dari pemilik lahan, *Mukhabarah* : benih dari penggarap. Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan

[25]*Ibid.,* h. 99.

hasil panen namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka pengarap tidak menanggun apapun tapi telah rugi atas usaha dan waktu yang telah ia keluarkan.[26]

Pengertian tersebut telah dapat dipahami bahwa *muzara'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian diantara mereka.

Rasulullah sendiri menganjurkan untuk kerjasama dalam bidang pertanian, dengan bagi hasil sesuai dari apa yang telah disepakati atau setengah dari hasil panen yang telah didapatkan. Perjanjian dalam bidang pertanian dilakukan atas kesepakatan bersama, dengan akad yang telah ditentukan. Adapun ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan lahan pertanian adalah Qs. Al-An'am ayat 141.

۞ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَ جَنَّٰتٍ مَّعۡرُوشَٰتٍ وَغَيۡرَ مَعۡرُوشَٰتٍ وَٱلنَّخۡلَ وَٱلزَّرۡعَ مُخۡتَلِفًا أُكُلُهُۥ وَٱلزَّيۡتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَٰبِهًا وَغَيۡرَ مُتَشَٰبِهٍۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ١٤١

Terjemahnya:

> *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*[27]

[26]Abdul Sami'al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*,(Jakarta: Astra Salfa, 2010), h. 110.

[27]Departemen Agama RI , *op. cit.*, h. 212.

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemanfaatan lahan yang kosong untuk pertanian dan perkebunan, dan menerangkan tentang diperbolehkannya kerjasama dalam bidang pertanian dengan memberi upah/hasil sesuai dengan haknya. Selain daripada itu tidak berlebih-lebihan dalam hal apapun termasuk dalam hal pertanian.

3. Mukharabah

Mukharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap. [28] Syarat dan rukun *mukhabarah* hampir serupa dengan akad *muzara'ah* yang telah dipaparkan sebelumnya, begitupun dengan dalil-dalil yang mendukung serupa dengan akad *muzara'ah*, namun *muzara'ah* bersifat mengikat.

C. Kerangka Teori dan Kerangka Pikir Penelitian

1. Kerangka Teori

Undang-undang nomor 2 tahun 1960 huruf C menyatakan perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di

[28]Rahman, Ghufron Insani, dan Sapiudin, *Fiqhi Mu'amalah* (Semarang: Toha Putra, 2012) h. 188.

atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua pihak[29]. Pasal ini dijadikan sebagai landasan bagi para pengusaha pertanian ataupun yang bertindak sebagai penggarap.

Perjanjian bagi hasil menurut Boedi Harsono yakni suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarka perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah itu dengan pembagian hasil diantara penggarap dan berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama, misalnya masing-masing mendapat seperdua (*sitangngana*) atau penggarap mendapat sepertiga bagian (*sepertallunna*).[30]

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279;

فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩

Terjemahnya:

> *Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*[31]

[29]Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*,(Jakarta: djambatan, 1997), h. 116.

[30]*Ibid.*, h. 118.

[31]Departemen Agama RI , *op. cit.,* h. 156.

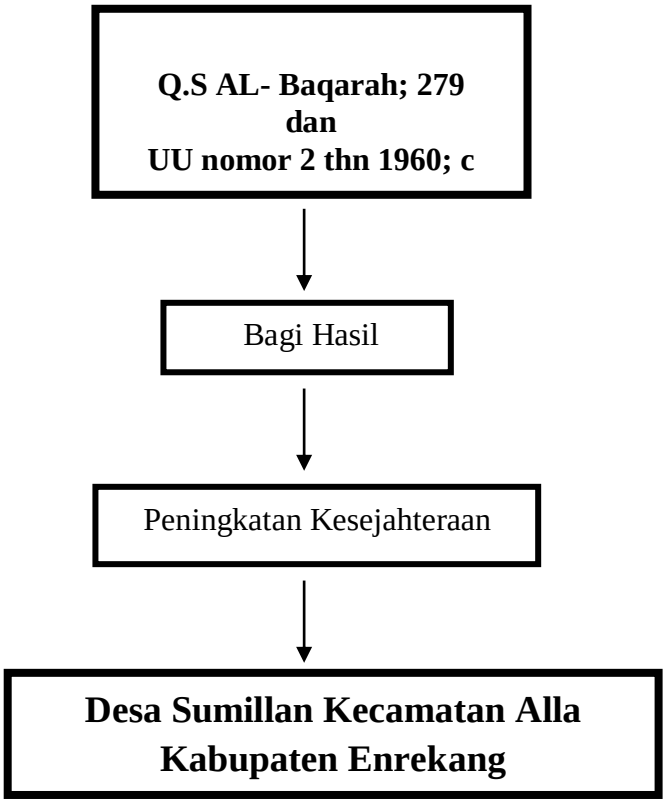
Ayat ini menjelaskan larangan untuk berbuat riba, dimana riba itu sendiri adalah tambahan uang atau modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun jumlahnya banyak seperti yang disyariatkan dalam Al-Qur'an.[32]

Riba memang meresahkan masyarakat terutama yang beragama Islam, masyakat yang berpedoman pada Al-Qur'an ingin sebisa mungkin menghidari perbuatan yang menghasilkan dosa maka solusi terbaik salah satunya dengan menerapkan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang berlaku di bidang pertanian seperti halnya di desa Sumillan yang diterapkan petani bawang merah dianggap tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

2. Kerangka Pikir Penelitian

Konsep bagi hasil di desa Sumillan biasanya sama dengan teori bagi hasil pada umumnya dimana terdapat pemodal dan pengelolah, dalam istilah perbankan Syariah disebut dengan *shahibul mal* dan *mudharib*. Pelaksanaan bagi hasil itu sendiri tentunya melalui kesepakatan yang dilaksanakan diawal mulainya kerjasamaan dan keuntungan hasil dibagi berdasarkan yang ditetapkan kedua belah pihak. Penentuan tingkat kesejahteraan para petani bawang merah dengan melihat bagaimana kepuasan mereka dengan menggunkan sistem bagi hasil.

[32]Henri Tanjung, *Bank Syariah Teori Praktik dan Peranannya*, (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2006), h. 3.


Q.S AL- Baqarah; 279
dan
UU nomor 2 thn 1960; c
Bagi Hasil
Peningkatan Kesejahteraan
Desa Sumillan Kecamatan Alla
Kabupaten Enrekang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekang, sedangkan waktu penelitian akan berlangsung selama 3 bulan yakni mulai Desember 2018 sampai Maret 2019. Alasan peneliti memilih lokasi di desa Sumillan karena ingin mencari tahu dan mengungkapkan apakah sistem bagi hasil yang diterapkan petani bawang merah di desa Sumillan sudah sesuai dengan Syariat Islam dan apakah bagi hasil memiliki pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumillan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengunakan penelitian kuantitatif. Penlitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Penelitian ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman dari peneliti berdasarkan pengalamannya., kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data empiris lapangan.

Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan antar variabel, memberikan deskripsi statistik, menaksir

dan meramalakan hasilnya. Desain bersifat spesifik dan detail karena desain merupakan suatu rancangan penelitian yang akan dilaksanakan sebenarnya. [33]

Penelitian ini untuk menguji pengaruh bagi hasil (varibel x) terhadap tingkat kesejahteraan (variabel y). Sedangkan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana.

Alasan dipilihnya jenis penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh bagihasil terhadap tingkat kesejahteran petani bawang merah di kabupaten Enrekang desa Sumillan. Penelitian ini menggunakan variabel yaitu variabel bebas (X) yaitu bagi hasil dan variabel terikat (Y) yaitu kesejahteraan petani bawang merah di Desa Sumillan Kabupaten Enrekang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam pendektan deskriptif. Pendektan deskriptif yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya.[34] Penelitian deskriptif merupakan penelitian paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah yang diteliti. Ini artinya bahwa dalam penelitian, peneliti tidak mengubah, menambah, atau mengadakan manipulasi terhadap objek atau wilayah penelitian. Dan jenis dari penelitian diskriptif yang peneliti gunakan adalah penelitian korelasi sebab akibat dimana peneliti bermaksud untuk

[33]Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Teras , 2009). h. 99.

[34]Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prkateknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 157.

mengetahui pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan petani bawang merah.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.[35]

Menurut Husaini, populasi ialah semua nilai hasil perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas.[36] Sedangkan menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[37]

Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah para petani di Desa Sumillan Kabupaten Enrakang. Diperkirakan jumlah petani di Desa Sumillan kurang lebih 300 orang, itu untuk yang memiliki lahan pertanian yang bisa digarap sedangkan yang hanya bekerja sebagai buruh bekisar puluhan saja.

2. Sampel

Menurut W. Gulo sampel sering juga disebut "contoh," yaitu himpunan bagian (*subset*) dari suatu populasi. Sebagai bagian dari populasi, sampel memberikan gambaran yang benar tentang populasi. Apabila subjeknya kurang

[35] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. (Jakarta : Rajawawi Pers), h. 66.

[36] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*,. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 181.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010, h. 117.

dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.[38]

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah.[39] Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa instrumen merupakan suatu alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam menggunakan metode pengumpulan data secara sistematis dan lebih mudah. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian yang gunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, pedoman angket, serta pedoman dokumentasi.

a. Pedoman Observasi

Alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.

b. Pedoman wawancara

Alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian yang dijadikan sumber utama dalam menentukan tahap berikutnya.

---

[38]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989, h. 134.

[39]*Ibid.,* h. 203.

c. Pedoman Angket

Alat bantu berupa pernyataan yang harus dijawab oleh responden yang digunakan untuk mengetahui skor bagi hasil dan tingkat kesejahteraan. Instrumen angket merupakan instrumen utama dalam penelitian ini. Mengingat data penelitian merupakan aspek yang penting dalam penelitian, maka instrumen atau alat yang digunakan mengukur harus terpercaya.

d. Pedoman Dokumentasi

Alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, dan arsip-arsip dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti setidaknya telah mengetahui sedikit hal tentang apa yang ada pada desa Sumillan namun, untuk memperolah informasi yang lebih akurat peneliti akan melakukan observasi berikutnya.
2. Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dalam masalah ini para petani yaitu petani bawang merah.
3. Studi dokumentasi, yaitu data yang diambil dari daftar yang berguna bagi penulis.

4. Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden seputar tentang bagi hasil dan kepuasan petani bawang merah. Dalam penelitian yang menggunakan penelitian survey, angket merupakan salah satu alat yang penting untuk pengambilan data.

Dalam pengambilan data melalui angket, cara yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Jika petani bawang merah menyatakan sangat puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan maka akan bernilai 5.
b. Jika petani bawang merah menyatakan puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan maka akan bernilai 4.
c. Jika petani bawang merah masih ragu-ragu dengan sistem bagi hasil yang diterapkan maka akan bernilai 3.
d. Jika petani bawang merah menyatakan kurang puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan maka akan bernilai 2.
e. Jika petani bawang merah menyatakan sangat tidak puas dengan sistem bagi hasil yang diterapkan maka akan bernilai 1.

Apabila seluruh data penelitian telah diperoleh, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

F. Teknik Anlisis Data

Analisis data pada dasarnya yaitu memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian terhadap sesuatu (beberapa) kejadian lainnya, serta memperkirakan atau

meramalkan kejadian lainnya. Kejadian (*event*) dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel.[40] Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Rumus korelasi yang digunakan untuk menguji validitas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Pearson, yang dikenal dengan rumus korelasi *product moment*. Tahap analisis data kuantitatif yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya akan dilakukan dengan menggunakan teknik statistik uji dengan *SPSS 16.0* untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel yang telah dijelaskan, hal ini untuk memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti.

[40]Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statisti*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.29.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Desa Sumillan

Desa Sumillan termasuk dalam wilayah Indonesia tengah tepatnya di kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 3.51 km^2. Dibagian utara berbatasan dengan desa Baroko, dibagian selatan berbatasan dengan desa Mata Allo, dibagian barat berbatasan dengan desa Batu Ke'de dan dibagian timur berbatasan dengan kelurahan Kambiolangi. Jarak dari pemerintahan kabupaten adalah 38 km dan jarak dari ibukota provinsi yaitu 278 km.

Ketinggian tanah desa Sumillan 600-800 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata 32^0C, bentuk daratan bergelombang dalam artian desa Sumillan memiliki bukit-bukit meski demikian para penduduk masih bisa menfaatkan lebih dari sebagian lahan yang layak untuk bercocok tanam.

Jumlah penduduk desa Sumillan 2.870 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.482 orang lebih banyak dari jumlah perempuan dengan 1.388 orang, jumlah kepala keluarga sebanyak 1.350 kk dan rumah berjumlah 556 rumah.

Pada sub bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian. Menurut Sugiono (2007,14), metode analisi data deskriptif adalah hasil analisa dari data yang telah dikumpulkan lalu dugambarkan sebagaimana keadaannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel para petani bawang merah di desa Sumillan yang dimulai pada tahun 2017 sampai 2019 dan yang telah diambil

sebanyak 19 responden. Data responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis usia, jumlah penen dalam setahun dan lamanya kerjasama bagi hasil. Adapun berikut ini dijelaskan karakteristik responden sebagai berikut:

2. Deskripsi Karakteristik Responden

Tabel 4.A.2.1
Karakteristik Responden Menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	21≤	2	10,5%
2	22-26	5	26,3%
3	27-31	7	36,8%
4	32-36	4	21,1%
5	37≥	1	5,3%
	Jumlah	**19**	**100%**

Berdasarkan hasil distribusi Frekuensi karakteristik responden menurut usia diketahui para petani bawang merah di desa Sumillan yang paling banyak berusia 27 samapai 31 yakni berjumlah 7 orang (36,8%) sedangkan yang paling sedikit berusia mulai 37 ke atas yakni 1 orang (5,3%). Dari data tesebut dipastikan bahwa rata rata yang petani bawang merah yang paling banyak pada usia emas.

Tabel 4.A.2.2
Karakteristik Responden Menurut Jumlah Panen Dalam Setahun

No	Panen	Jumlah	Persentase
1	1	2	10,5%
2	2	6	31,6%
3	3	11	57,9%
	Jumlah	**19**	**100%**

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi karakteristik responden menurut jumlah panen dalam setahun yakni 3 kali panen sebanyak 11 orang (57,9%) adalah yang paling banyak dan yang paling sedikit adalah 1 kali panen berjumlah 2 orang (10,5%). Hal ini menunjukkan bahwa para petani bawang merah di desa Sumiillan lebih banyak yang giat dalam memanfaatkan sistem bagi hasil.

Tabel 4.A.2.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Lamanya Kerjasama Bagi Hasil

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	1 ≤	2	10,5%
2	2	4	21,1%
3	3	6	31,6%
4	4	5	26,3%
5	5 ≥	2	10,5%
	Jumlah	**19**	**100%**

Hasil distribusi frekuensi karakteristik responden berdasarkan lamanya kerja sama bagi hasil sedikit adalah berada kurang dari atau sama dengan 1 tahun dan lebih dari atau sama dengan 5 tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil bertani bawang merah di desa Sumillan belum terlalu lama hanya pada kisaran 5 tahun saja jika dibandingkan dengan desa-desa

yang lain di kabupaten Enrekang seperti desa Batu Noni, Buntu Ampang, Sossok dan desa-desa lainya yang sudah belasan tahun menggunakan sistem kerjasma bagi hasil dalam bertani bawang merah.

3. Deskripsi Data Penelitin

Deskripsi data merupakan penyajian gambaran data dari masing-masing variabel yang diperoleh dari hasil penelitian dilapang dengan mengguanakan data angket. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas/independen (x) berupa bagi hasil variabel terikat/dependen (y) berupa peningkatan kesejahteraan. Penelitian tentang pengaruh bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekang diawali dengan memberikan pertanyaan kepada petani bawang merah dengan jumlah pertanyaan masing-masing 5 pertanyaan untuk variabel x (bagi hasil) dan 5 pertanyaan untuk variabel y (peningkatan kesejahteraan).

Dasar pengambilan data angket yaitu sebagai berikut:

- 1 artinya sangat tidak setuju
- 2 artinya tidak setuju
- 3 artinya ragu-ragu
- 4 artinya setuju
- 5 artinya sangat setuju

a. Data variabel bagi hasil (x)

Tabel 4.A.3.1

No	Koesioner	Jumlah
1	Setujukah anda jika dalam kerjasama bagi hasil menggunakan karyawan pada proses-proses tertentu ?	82
2	Setujukah anda dengan sistem bagi hasil yang dimana modal kerjasama dikembaliakan ke pemodal ?	80
3	Setujukah anda dengan biaya yang diberikan pemodal untuk bagi hasil itu baik ?	80
4	Setujukah anda lebih memilih menggunakan kerjasama bagi hasil daripada tanpa bagi hasil ?	80
5	Setujukah anda jika dengan menggunkan bagi hasil menghindarkan anda dari riba ?	82

Data bagi hasil diperoleh dari koseiner yang diajukan ke para petani bawang merah di desa Sumillan dengan menggunakan angket dengan teknik pengskoran 1-5 dari setiap pertanyaan. Tabel diatas mencakup pertanyaan dan jumlah skor yang diperoleh dari setiap responden dengan jumlah responden 19. Pertanyaan 1 dan 5 memiliki jumlah skor angket yang tertinggi. Selanjutnya data koesioner bagi hasil akan dikelolah tahap berikutnya.

4.A.3.2

Statistics

bagi hasil

N	Valid	19
	Missing	0
Mean		21.47
Range		10
Minimum		15
Maximum		25
Sum		408

Data tebel bagi hasil menunjukkan skor tertinggi dari hasil angket yaitu 25 dan skor terendah adalah 15 dengan jumlah 19 responden. Dari pertanyaan yang diberikan dihitung mulai dari skor 1 sampai 5 dengan jumlah pertanyaan 5. Data tentang bagi hasil diperoleh dari hasil pertanyaan yang diajukan langsung kepada para petani bawang merah di desa Sumillan kecamaan Alla kabupaten Enrekang.

Masyarakat di desa Sumillan kini lebih memahamai tentang kerja sama menggunakan sistem bagi hasil, terbukti dengan adanya kerja sama di bidang pertanian yang melibatkan adanya pemodal dan penggarap, terkhusus pada bertani bawang merah walaupun masih ada dari beberapa orang yang menggunakan cara *makkatani*. *Makkatani* adalah cara meminjam uang/ barang dengan jaminan kebun yang bisa digarap sesuai batas waktu ditentukan (jika ada) sampai uang/barang yang dipinjam kembali. Dapat dipastikan bahwa cara ini digunakan beberapa orang akibat kurangnya pembelajaran/sosialisasi kepada pelaku terhadap sistem-sistem kerjasama yang baik. Tabel tentang data bagi hasil (x) dalam masalah bertani bawang merah menunjukan bahwa para petani bawang merah telah melakukan sistem bagi hasil.

Analisa sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para petani bawang merah dimana hasil keuntungan akan dibagi sama rata 50:50 oleh kedua belah pihak setelah dana pemakaian dari memulai bekerja sama sampai dengan hasil panen. Contoh, hasil keuntungan yang diperoleh sebanyak 50 juta sedangkan dana yang digunakan selama proses kerjasama sebanyak 20 juta, dari hasil ini dana yang digunakan harus dikembalikan kepada sipemodal sesuai jumlah dana yang digunakan kemudian sisanya, itulah yang akan dibagi bersama.

Jangka waktu dari mulai menanam sampai panen kurang lebih 3 bulan. Selama proses kerjasama para petani tidak merasa dirugikan apalagi dengan model transparansi selalu diterapkan oleh kedua pihak misalanya, dari segi gaji karyawan, tanggungan makan karyawan, pembelian alat-alat yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Dari analisis bagi hasil bahwa apa yang dilakukan tidak menyalahi atuaran dalam Islam, bisa disimpulkan bagi hasil yang diterapkan petani bawang merah itu tidak menagandung unsur riba.

Pada umumnya riba selalu dikenal pada lembaga-lembaga permodalan, lembaga simpan meminjam atau pada bagian peseorangan yang berupa hal tersebut. Di bagian daearah tertentu, telah bayak terjadi proses yang melibatkan hal yang serupa, pada proses kerjasama contohnya, masyarakat di desa Sumillan banyak mengguanakan kerjasama baik di bidang pertanian ataupun pada bidang usaha-usaha tertuentu. Riba sering kita ketahui selalu disamakan dengan tambahan atau bunga, adapun pengertiannya ialah tambahan uang atas modal yang dipeoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah banyak atau pun sedikit. Tambahan-tambahan yang memberatkan seperti kenaikan

nilai nominal dari modal yang diminta oleh petani bawang merah tidak ditemukan dalam kerjasama bertani bawang merah di desa sumillan. Yang ada adalah jumlah modal yang digunakan sama dengan yang dikembalikan kepada sipemodal kemudian hasil atau keuntungan bersih akan diabagi bersama.

b. Data variabel peningkatan kesejahteraan (y)

Tabel 4.A.3.3

No	Koesioner	Jumlah
1	Setujukah anda dengan menggunakan bagi hasil memberikan peluang menambah modal untuk hidup ?	74
2	Seujukah anda dengan pelaksanaan bagi hasil dapat membuat anda nyaman dan aman ?	74
3	Setujukah anda dengan pelaksanaan bagi hasil dapat menambah kepuasan anda dalam bekerja ?	70
4	Setujukah anda dengan pelaksanaan bagi hasil dapat membuat anda lebih giat dalam bekerja ?	74
5	Apakah anda setuju jika bagi hasil berdampak baik untuk anda?	74

Tabel diatas mencakup pertanyaan dan jumlah skor yang diperoleh dari setiap responden dengan jumlah responden 19. Hanya pada bagian pertnyaan nomor 3 yang memiliki skor 70 dalam artian yang paling skor yang paling sedikit,

sedangkan pada 4 pertanyaan semuanya diperoleh skor 74, angka yang diperoleh dari hasil penilaian menggunakan angket.

Tabel 4.A.3.2

Statistics

peningkatan kesejahteran

N	Valid	19
	Missing	0
Mean		19.26
Range		5
Minimum		15
Maximum		20
Sum		366

Tabel peningkatan kesejahteraan diatas menunjukkan , data yang diperoleh tentang variabel (y) dengan jumlah responden 19, jumlah angka minimum adalah 15 dan jumlah angka maksimum adalah 20 dengan selisih (range) angka 5. Jumlah seluruh angka tertinggi dan terendah yang didapat dari 19 responden adalah 366 (sum).

B. Hasil Penelitian

1. Uji Validitas dan Reliabelitas

    a. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kevalidan suatu kuesioner (Ghozali 2013: 52). Suatu koesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang dibagikan mampu dijawab oleh responden. Pada bagian uji validitas dan uji realibilitas data yang digunakan adalah hasil dari nilai kosioner data angket yang dibagikan kepada responden. Angket itu sendiri merupakan alat bantu yang digunakan untuk mengetahui skor bagi hasil dan peningkatan kesejahteraan

dengan cara membagikan pertanyaan/kuesioner kepada responden. Dalam pengujian ini digunkan program *spss 16.0* dengan cara mengkorelasikan pertanyaan dengan skor total. Nilai korelasi disimbolkan r, jika pada hasil output *spss 16.0* diperoleh nilai r hitung > r tabel maka pertayaan dikatakan valid.

Taraf signifikansi yang umum digunakan 0,05. Nilai r tabel diambil dari data umum statistik tabel r (df= (N-2) dari kolom siginifkansi , maka akan diperoleh nilai r tabel sebesar 0,4555.

Tabel 4.B.1
Uji validitas bagi hasil (x)

Correlations

		x1	x2	x3	x4	x5	jumlahx
x1	Pearson Correlation	1	.666**	.666**	.565*	.181	.692**
	Sig. (2-tailed)		.002	.002	.012	.458	.001
	N	19	19	19	19	19	19
x2	Pearson Correlation	.666**	1	1.000**	.520*	.488*	.838**
	Sig. (2-tailed)	.002		.000	.023	.034	.000
	N	19	19	19	19	19	19
x3	Pearson Correlation	.666**	1.000**	1	.520*	.488*	.838**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.023	.034	.000
	N	19	19	19	19	19	19
x4	Pearson Correlation	.565*	.520*	.520*	1	.565*	.749**
	Sig. (2-tailed)	.012	.023	.023		.012	.000
	N	19	19	19	19	19	19
x5	Pearson Correlation	.181	.488*	.488*	.565*	1	.611**
	Sig. (2-tailed)	.458	.034	.034	.012		.005
	N	19	19	19	19	19	19
jumlahx	Pearson Correlation	.692**	.838**	.838**	.749**	.611**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.005	
	N	19	19	19	19	19	19

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel korelasi uji validitas bagi hasil (x) tersebut, diketahui r hitung dilihat dari kolom jumlah x dimana setiap nilai r hitung bagi hasil lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 4.B.2
Uji validitas peningkatan kesejahteraan (y)

Correlations

		y1	y2	y3	y4	y5	jumlahy
y1	Pearson Correlation	1	1.000**	.505*	1.000**	1.000**	.964**
	Sig. (2-tailed)		.000	.027	.000	.000	.000
	N	19	19	19	19	19	19
y2	Pearson Correlation	1.000**	1	.505*	1.000**	1.000**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000		.027	.000	.000	.000
	N	19	19	19	19	19	19
y3	Pearson Correlation	.505*	.505*	1	.505*	.505*	.715**
	Sig. (2-tailed)	.027	.027		.027	.027	.001
	N	19	19	19	19	19	19
y4	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	.505*	1	1.000**	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027		.000	.000
	N	19	19	19	19	19	19
y5	Pearson Correlation	1.000**	1.000**	.505*	1.000**	1	.964**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.027	.000		.000
	N	19	19	19	19	19	19
jumlahy	Pearson Correlation	.964**	.964**	.715**	.964**	.964**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	
	N	19	19	19	19	19	19

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel korelasi uji validitas peningkatan kesejahteraan (y) tersebut, diketahui r hitung dilihat dari kolom jumlah y dimana setiap nilai r hitung bagi hasil lebih besar dari nilai r tabel.

Hasil dari pengujian validitas varibel x (bagi hasil) dan variabel y (peningkatan kesejahteraan, Setiap variabel dari x (bagi hasil) mulai dari

x1,x2,x3,x4 dan x5 adalah r hitung > r tabel dan setiap variabel y (peningkatan kesejahteraan) mulai dari y1,y2,y3,y4 dan y5 adalah r hitung > r tabel.

b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali 2013:47). Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban yang diberikan oleh responden selalu konsisten dari waktu ke waktu. Kriteria besarnya koefisien reliabilitas menurut Arikunto (2006:276) adalah sebagai berikut:

0,80 - 1,00 artinya reliabilitas sangat tinggi

0,60 - 0,80 artinya reliabilitas tinggi

0,40 - 0,60 artinya reliabilitas cukup

O,20 - 0,40 artinya reliabilitas rendah

Tabel 4.B.3
Uji Reliabilitas Bagi Hasil (x)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.862	5

Nilai yang diperoleh dari uji reliabilitas bagi hasil adalah sebesar 0,862. Hal ini menandakan bahwa pengujian variabel x mempunyai tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Tabel 4.B.4
Uji Reliabelitas Peningkatan Kesejahteraan (y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.928	5

Nilai yang diperoleh dari uji reliabilitas peningkatan kesejahteraan adalah sebesar 0,928. Hal ini menandakan bahwa pengujian variabel y mempunyai tingkat reliabilitas sangat tinggi.

Jadi kesimpulan dari uji reliablitas bagi hasil (x) dan peningkatan kesejahteraan (y) adalah kedua variabel tersebut dikatakan reliabel dan dapat dilanjutkan kepengujian selanjutnya.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data yang digunakan normal atau tidak, karena syarat terpenuhinya regresi yang baik adalah memilki nilai berdistribusi normal. Pada bagian ini pengujian dengan mengunakan uji normalitas residual yang artinya selisih antara nilai yang diduga dengan nilai pengamatan yang sebenarnnya dari sampel, nilai bisa langsung diperoleh dari *spss, (analyze-regression-linear-save- unstandardizet residuals)* .Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *One sample Kolmogorov-Smirnov.* Data yang normal diketahui jika taraf signikansi lebih besar dari 0,05.

Tabel 4.B.5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		19
Normal Parameters[a]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.49514482
Most Extreme Differences	Absolute	.299
	Positive	.250
	Negative	-.299
Kolmogorov-Smirnov Z		1.305
Asymp. Sig. (2-tailed)		.066

a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai yang dihasilkan signifikan dan menandakan nilai terdistribusi secara normal, bisa dilihat pada angka *Asymp.Sig. (2-tailed)* 0,066 melebihi nilai dasar pengambilan keputusan yaitu 0,05.

Syarat pengambilan keputusan:

- Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitasi < 0,05, maka distribusi data tidak normal.
- Nilai sig. atau signifikan atau nilai probabilitasi > 0,05, maka distribusi data normal.

3. Uji homogenitas

Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama atau tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih secara signifikan. Hal yang mendasar dalam analisis varian adalah varian dari populasi sama sebagai kritreia pengujian, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varian dari dua data adalah sama. Pengujian homogenitas ini biasanya dilakukan sebagai syarat analisis independen (x) dengan menggunakan sample anova.

Tabel 4.B.6

ANOVA

bagi hasil					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	11.737	2	5.868	1.055	.371
Within Groups	89.000	16	5.562		
Total	100.737	18			

Hasil statistik ouput *spss 16.0* tersebut diketahui nilai signifikan sebesar 0,371. Nilai tersebut lebih dari 0,05 menandakan bahwa terdapat varian yang sama antara data bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan.

4. Uji Hipotesis

Tabel 4.B.7

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.292	3.310		4.619	.000
bagi hasil	.185	.153	.281	1.207	.244

a. Dependent Variable: peningkatan kesejahteraan

Data tabel output dari koefisien liner sederhana menujukkan nilai konstanta adalah sebesar 15,292 dan koefisien variabel indepeden (x) yaitu bagi hasil sebesar 0,185.

Rumus dalam menentukan regresi linear sedarhana adalah Y = a + bX. Diketahui nilai a = 15.292, b = 0,185. Nilai positif yang ada pada koefisien bagi hasil menandakan bahwa arah hubungan antara variabel bagi hasil (x) dengan variabel peningkatan kesejahteraan (y) adalah searah dimana jika setiap

penambahan satu satuan variabel bagi hasil akan menyababkan kenaikan sebesar 0,185 pada varaibel peningkatan kesejahteraan.

Untuk pengujian nilai t maka perlu diketahui terlebih dahulu nilai t tabel sedangkan nilai t hitung telah tercantum pada tabel diatas sebesar 1,207. Rumus dalam menetukan t tabel sebagai berikut:

t tabel = (α/2 : n-k)

= (0,05/2 : 19-2)

= (0,025 : 17)

Diketahui: α = statistik standar

n = jumlah sampel

k = jumlah varibel

Artinya pada tabel t statistik nilai pertemuan antara angka ke 17 df dengan 0,025 pada tabel, maka diperoleh nilai = 2,10982. Selanjutnya, dalam perumusan hipotesis diketahui jika;

Ho : Tidak terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap penigkatan kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumilan.

Ha : Terdapat pengaruh antara bagi hasil terhadap tingkat kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumillan.

Dasar pengambilan keputusan ini, jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak sebaliknya jika t tabel lebih besar dari t hitung maka Ha ditolak dan Ho diterima. Seperti diketahui bahwa t hitung sebesar 1,207 lebih kecil dari t tabel 2,10982 maka Ho diterima dan Ha ditolak, dengan kata lain menerima hipotesis Ho dan menolak hipotesis Ha dalam pengujian variabel. Jadi, kesimpulan dari pengujian hipotesis ini adalah variabel X tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekang.

5. Uji Linearitas

Uji linearitas merupakan syarat dalam dalam pemenuhan kriteria regresi linear sederhana. Arti linear sendiri yaitu hubungan garis lurus jadi tujuan pengujian linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifiikan. Uji linearitas biasanya digunakan sebagai syarat dalam analisis *sample T Tes dan Anova* dengan taraf signifikansi *deviation linearity* lebih dari 0,05 dan *linearity* kurang dari 0,05.

Tabel 4.B.8
ANOVA Table

			Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
peningkatan kesejahteraan * bagi hasil	Between Groups	(Combined)	29.018	7	4.145	3.109	.046
		Linearity	3.446	1	3.446	2.584	.136
		Deviation from Linearity	25.572	6	4.262	3.196	.046
	Within Groups		14.667	11	1.333		
	Total		43.684	18			

Tabel anova tersebut menunjukkan nilai signifikan linearity > 0,05 dan lebih nilai deviation linearity < 0,05 yaitu 0,046 maka kedua variabel bagi hasil dan peningkatan kesejahteraan tidak terdapat hubungan linear yang signifikan.

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas bahwa dugaan kuat kalau bagi hasil memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah, maka langkah selanjutnya diperlukan uji model non-linear untuk melihat

manakah model yang terbaik menjelaskan pola hubungan antara variabel bagi hasil dengan variabel peningkatan kesejahteraan.

Tabel 4.B.9
Model Summary and Parameter Estimates

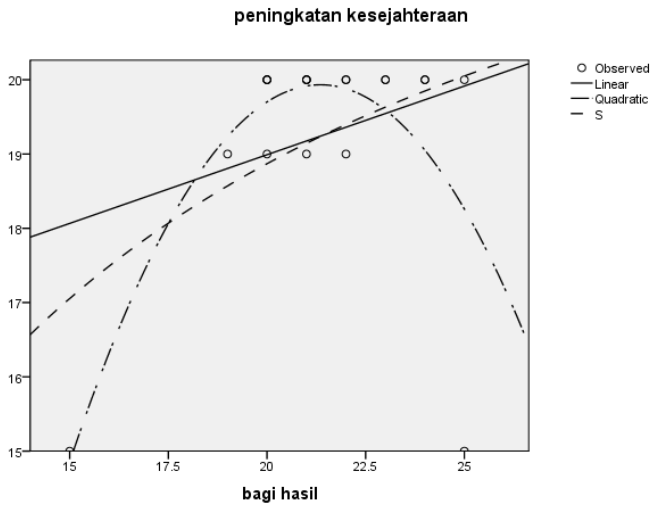
Dependent Variable:peningkatan kesejahteraan

	Model Summary					Parameter Estimates		
Equation	R Square	F	df1	df2	Sig.	Constant	b1	b2
Linear	.079	1.456	1	17	.244	15.292	.185	
Quadratic	.581	11.109	2	16	.001	-37.447	5.374	-.126
S	.164	3.343	1	17	.085	3.241	-6.070	

The independent variable is bagi hasil.

Tabel diatas menunjukkan model mana yang tepat untuk menganalisa data bagi hasil dan peningkatan kesejahteraan dan diperoleh angka R squere Quadratic (0,581) sebagai angka tertinggi dibandingkan yang lain. Jika menggunakan model Quadratic akan diperoleh sumbangan efektif sebesar 58,1% sedangkan jika menggunakan model linear hanya sebesar 7,9%.

Gambar 4.B.1



Gambar diatas menunjukkan variabel bagi hasil dibagi atas dua bagian yaitu bagi hasil tingkat rendah dan bagi hasil tingkat tinggi. Pada bagi hasil tingkat rendah diketahui, kalau semakin tinggi bagi hasil maka peningkatan kesejahteraan tinggi namun pada bagi hasil tingkat tinggi diketahui jika, semakin tinggi bagi hasil justru peningkatan kesejahteraan rendah. Bagi hasil tingkat rendah artinya pelaksanaan kerjasama bagi hasil bertani bawang merah di desa Sumillan sedikit dan bagi hasil tingkat tinggi artinya pelaksanaan kerjasama bagi hasil bertani bawang merah di desa Sumillan banyak. Secara teoritis, hal ini bisa terjadi karena kecenderungan manusia untuk menilai hasil dari bekerja sendiri dibandingkan dengan hasil dari bekerjasama, atau semua keutungan yang diperoleh dinikmati sendiri tanpa ada dari pihak yang lain. Dengan kata lain para petani bawang merah merasa lebih puas dengan hasil kerja sendiri. Selain itu, banyaknya kerjasama bagi hasil menandakan para petani bawang merah masih bergantung kepada modal dari pihak lain. Jadi, bisa disimpulkan kalau ketergantungan kepada orang lain belum dikatakan mengalami peningkatan kesejahteraan.

Pola kuadratik menunjukkan adanya hubungan antara variabel (x) bagi hasil dan variabel (y) peningkatan kesejahteraan namun tidak secara linear atau garis lurus. Dari kasus diatas membagi bagi hasil menjadi 2 bagian adalah cara yang sederhana, yaitu bagian bagi hasil tingkat rendah (dibawah nilai mean) dan bagi hasil tingkat tinggi (diatas nilai mean) kemudian dianalisis secara terpisah. Nilai mean itu sendiri didapatkan dari data deskriptif satatistik variabel bagi hasil dan peningkatan kesejahteraan yaitu sebesar 21,47.

6. Uji korelasi

Uji korelasi bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan variabel antara variabel bebas dan variabel terikat yang dinyatakan dalam bentuk (r). Jenis hubungan variabel dapat berupa positif dan negatif. Kriteria pengambilan keputusan dari uji korelation yaitu, jika nilai signifikansi < 0,01 maka dikatakan ada hubungan antara bagi hasil dan peningkatan kesejahteraan dan jika nilai signifikan > 0,01 maka dikatakan tidak memiliki hubungan.

Tabel 4.B.10

Correlations

ket_bagihasil			bagi hasil	peningkatan kesejahteraan
1	bagi hasil	Pearson Correlation	1	.925**
		Sig. (2-tailed)		.000
		N	10	10
	peningkatan kesejahteraan	Pearson Correlation	.925**	1
		Sig. (2-tailed)	.000	
		N	10	10
2	bagi hasil	Pearson Correlation	1	-.431
		Sig. (2-tailed)		.247
		N	9	9
	peningkatan kesejahteraan	Pearson Correlation	-.431	1
		Sig. (2-tailed)	.247	
		N	9	9

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel output diatas hasil dari dua bagian bagi hasil. Pada ket_bagi hasil 1 atau bagian rendah nilai r = 0,925 sementara nilai signifikan 0 < 0,01 artinya, bagi hasil berkorelasi positif dan signifikan. Sedangkan pada ket_bagi hasil 2 atau bagian tinggi nilai r = -0,431 dan nilai signifikan 0,247 > 0,01 artinya, bagi hasil berkorelasi negatif dan tidak signifikan. Hasil ini menandakan terdapatnya hubungan antara variabel (x) bagi hasil dengan variabel (y) peningkatan kesejahteraan positif dan signifikan apabila bagi hasil rendah. Jadi, semakin

banyak pelaksanaan bagi hasil bertani bawang merah semkain rendah tingkat kesejateraan petani bawang merah sedangkan, semakin sedikit yang melaksanakan kerjasama bagi hasil dalam bertani bawang merah maka tingkat kesejateraan petani bawang merah di desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekanng tinggi.

C. Pembahasan

1. Hipotesis pertama

Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam bidang bertani bawang merah tidak memperoleh tambahan atau bunga. Proses bagi hasil yang digunakan dengan cara pembagian keuntungan 50:50 setelah pengembalian modal sudah tidak menyalahi aturan syara.

2. Hipotesis kedua

Hasil uji hipotesis yang dimana Ho > Ha artinya menerima hipotesis Ho dan menolak hipotesis Ha.Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel (x) bagi hasil tidak berpengaruh terhadap variabel (y) peningkatan kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekang. Namun dengan membagi variabel bagi hasil menjadi dua bagian yaitu bagian bagi hasil tingkat rendah dan bagi hasil tingkat tinggi dapat menghasilkan bahwa salah satu bagian dari bagi hasil memiliki hubungan dengan peningkatan kesejahteraan, adalah bagian bagi hasil tingkat rendah yang ternyata terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumillan. Positif disini diartikan jika

variabel bagi hasil mengalami kenaikan maka akan diikuti dengan kenaikan dari variabel peningkatan kesejahteraan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan para petani bawang merah di desa Sumillan pada dasarnya lebih menikmati hasil dari kerja mereka sendiri dibanding dengan hasil dari kerja sama bertani bawang merah. Itu bisa dilihat jika bagi hasil tingkat tinggi maka yang terjadi adalah rendahnya tingkat kesejahteraan. Semakin banyak yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam bertani bawang merah menandakan rendahnya tingkat kesejahteraan petani bawang merah, sedangkan semakin sedikit yang melaksanakan kerjasama bagi hasil dalam bertani bawang merah menandakan tingginya tingkat kesejateraan petani bawang merah.

Pada bagian uji validitas diperoleh hasil dimana nilai r hitung lebih besar dari r tabel menandakan bahwa kedua variabel yaitu bagi hasil (x) dan peningkatan kesejahteraan (y) dinyatakan valid. r hitung diketahui dari jumlah hasil koesioner yang sistem penilainnya menggunakan angket sedangkan jumlah koesioner yang diajukan kepada responden 5 untuk variabel bagi hasil (x) dan 5 untuk variabel peningkatan kesejahteraan (y) . Pada uji reliabilitas menunjukkan nilai dari kedua variabel memiliki tingkat reliabel yang sangat tinggi, untuk variabel bagi hasil (x) sebesar 0,682 dan variabel peningkatan kesejahteraan (y) sebesar 0,928. Menurut Arikunto (2006:276) level tersebut berada pada reliabelitas sangat tinggi karena berada antara angka 0,80 – 1 maka dengan hasil ini dapat dilanjutkan kepengujian selanjutnya.

Uji normalitas diperoleh nilai sebesar 0,066, nilai tersebut lebih besar dari angka standar signifikansi artinya data yang diteliti terdistribusi dengan normal.

Untuk membuktikan apakah data sudah terdistribusi dengan normal atau tidak dengan membandingkan angka signifikansi standar dengan angka signifikansi hasil output dari uji normalitas *One sample Kolmogorov-Smirnov*. Pada uji homogenitas diperoleh angka sebesar 0,371, angka tersebut lebih besar daripada nilai signifikansi 0,05 sama halnya dengan uji normalitas yang berpatokan pada nilai standar signifikansi, dalam artian uji homogen ini berhasil.

Pengujian selanjutnya adalah uji linearitas. Nah, disini hasil penelitin menunjukkan bahwa pengujian ini sudah tidak lagi memenuhi standar signifikasi dimana nilai yang diperoleh sebesar 0,046 lebih kecil dari 0,05 dilihat dari *deviation linearity* sedangkan kriteria dikatakan signifikan pada uji linearitas jika angka *deviation linearity* lebih besar dari nilai standar signifikasi. Dengan kata lain variabel bagi hasil (x) tidak ada hubungan yang signifikan secara linear/garis lurus dengan variabel peningkatan kesejahteraan (y) petani bawang merah di desa Sumillan.

Uji linearitas yang dihasilkan menunjukkan tidak adanya hubungan antara bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan secara linear, maka langkah berikutnya yang dilakukan dengan menggunakan uji non-linear. Model kuadrat adalah yang tepat digunakan dibandingkan dengan model yang lain sebab memiliki angka 58,1%, angka tertinggi dari model yang lain.

Membagi variabel bagi hasil menjadi dua bagian dianggap cocok dan sederhana dalam menguji dugaan pangaruh sistem bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah dan terbukti dengan salah satu bagian dari bagi hasil yaitu bagi hasil tingkat rendah (pelaksanaan bagi hasil di

desaSumillan sedikit) memiliki nlai hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah di desa Sumillan.

Jadi, kesimpulan tentang penelitian ‘Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Bawang Merah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang’, tidak ada Pengaruh antara bagi hasil dan peningkatan kesejahteran petani bawang merah di desa Sumillan namun terdapat korelasi yang positif dan signifikan pada bagian bagi hasil tingkat rendah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang saya lakukan tentang 'Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Peningkatan Kesejahteran Petani Bawang Merah Desa Sumillan Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang' bahwasanya, sistem bagi hasil yang diterapakan oleh para petani bawang merah di desa Sumillan kecamatan Alla kabupaten Enrekang telah sesuai dengan syara sebab penggunaan riba atau tambahan dalam kerjasama tersebut tidak ditemukan, semuanya bersifat transparan dan sistem bagi hasil itu ternyata belum mampu untuk memberikan kepuasan sendiri bagi para petani pada bagian bagi hasil tingkat tinggi sedangkan kepuasan atau peningkatan kesejahteraan terjadi pada bagian bagi hasil tingkat rendah..

Faktor lain yang bisa saja menjadi pilihan para petani bawang merah seperti memperhitungkan hasil dan keuntungan yang diperoleh dari hasil panen atau juga lebih memilih berdikari karena sanggup dengan modal sendiri dan tenaga sendiri, selain itu juga kerjasama bagi hasil sendiri itu belum lama masuk/diterapkan di desa Sumillan.

Manusia umumnya selalu akan merasa senang atau puas dengan hasil dari jerih payah mereka sendiri, terkadang kondisi yang mengikat yang mngakibatkan manusia untuk saling membantu pada bidang tertentu dan hal itu merupakan prinsip kehidupan. Penilaian terhadap peningkatan kesejahteraan petani bawang merah dilihat dari kondisi keinginan dari petani bawang merah itu sendiri untuk

melakukan sistem kerjasama bagi hasil. Beberapa dari petani bawang merah itu sendiri merasa puas dengan sistem bagi hasil disebabkan karena niat untuk bertani bawang merah tetapi tidak memiliki modal yang cukup. Proses kerja sama bagi hasil terlaksana jika terdapat pemodal dan penggarap kebun dan telah terjadi kesepakatan antara keduanya.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan penelitian selanjutnya, meskipun hasil yang diperoleh tidak signifikan tetapi peneliti berharap untuk kedapannya para peneliti mendapatkan hasil yang positif dan signifikan. Selain itu dapat juga diambil sebagai pembelajaran oleh para petani tertama untuk masalah bagi hasil.

2. Implikasi Praktis

Memberikan koesiner dengan cara lisan kepada petani bawang merah sederhana dan mudah dipahami juga lebih menyatu dengan kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

Ainawati, Ulil. *Pengertian Kajian Teori* ,https://www.scribd.com/document/357954741/Pengertian-Kajian-Teori. Diakses pada 12 November 2018.

A. Karim, Adiwarman . *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: Raja Grafindo, 2004.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah.* Jakarta: Gema Insani, 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Bumi Aksara, 1989.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syaria.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Fahturrahman, Djamil. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Firdaus NH, Muhammad ,dkk. K*onsep & Implentasi Bank Syariah.* Jakarta: Renaisan, 2005.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Udang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan*. Jakarta: djambatan, 1997.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statisti.* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Manan, Abdul . *Hukum Ekonomi Syariah.* Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Rajawawi Pers, 2011.

al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam.* Jakarta: Astra Salfa, 2010.

Muhammad. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah.* Yogyakarta: Uii Press, 2009.

Pass, Cristopher. *Et Al, Kamus Lengkap Ekonom*i. Jakarta: Erlangga, Cet. Ke-2, 1997.

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. *Perbankan Syariah.* Jakarta: PKES Publishing, 2008.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam* .J akarta: Rajawali Pers, 2014.

Rahman., Insani, Ghufron dan Sapiudin*, Fiqhi Mu'amalah*. Semarang: Toha Putra, 2012.

ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah.* Jakarta: Bulan Bintang, *cet. II* ,1984.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Prkateknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Syafei, Rachmat . *Fiqih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syam, Rosna. *Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Tani Padi Kelurahan Tonyamang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.* Patampanua Sualwesi Selatan,2018.

Tanjung, Henri. *Bank Syariah Teori Praktik dan Peranannya.* Jakarta: PT Senayan Abadi, 2006.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian.* Yogyakarta: Teras , 2009.

Tarmizi Taher, Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang : PT Karya Toha Putera, 1995.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Yuliana , Epi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Kebun Karet Di Desa Bukit Selabu Kabupaten Musi Bayuasin Sumatera Selatan.* Bayuasin Sumatera Selatan, 2008.

Zainuddin , Ahmad. *Pengertian Bagi Hasil.* 2013. http://pengertiankomplit.blogspot.com/2016/04/pengertian-bagi-hasil.html. diakses pada 30 Oktober 2018.

Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta; Prenada Media Group, 2009.

Zuhri, Moh. *Terjemah Fiqh Empat Madzab.* Semarang: Asy-Syifa, 1993.